

## PRINSIP-PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM

Ainiah

Institut Agama Islam Negeri Takengon, ainiah@iaintakengon.ac.id

### ABSTRAK

*Sistem ekonomi Islam mempunyai karakteristik yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Prinsip dasar dari ekonomi Islam mengantarkan umat-Nya menuju falah tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam ajaran ekonomi Islam serta perbedaan dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan terdapat prinsip-prinsip dasar yang unggul dari sistem ekonomi Islam diantaranya prinsip ketauhidan, keseimbangan, kebebasan yang bertanggungjawab serta persaudaraan dan tanggung jawab sosial.*

**Kata kunci:** Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, falah

### ABSTRACT

*The Islamic economic system has different characteristics from other economic systems. The basic principles of Islamic economics lead His people to falah not only in this world but also in the hereafter. This study aims to analyze the basic principles contained in the teachings of Islamic economics and the differences with the economic systems of capitalism and socialism. This research is a qualitative research with a literature study approach. The results of the study show that there are superior basic principles of the Islamic economic system including the principles of monotheism, balance, responsible freedom and brotherhood and social responsibility.*

**Keywords:** Islamic Economics, Basic Principles, falah

### A. PENDAHULUAN

Krisis moneter global, inflasi, kebangkrutan, pengangguran dan segala masalah keterpurukan ekonomi telah dikenyam oleh penghuni planet bumi ini. Daftar bank bermasalah meningkat, dan bahkan terpaksa gulung tikar. Jumlah miliarder menciut dengan berkurangnya kekayaan mereka. Harga barang yang membumbung tinggi menambah angka kelaparan dan gizi buruk bahkan kematian.

Inilah gambaran nyata kecongkakan sistem ekonomi dunia. Sistem yang berprinsip “Dengan modal sekecil-kecilnya berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya” telah merusak tataran hidup sosial. Bencana ini diakui terjadi karena sistem buatan manusia itu mengabaikan prinsip yang diajarkan agama.

Pada dasarnya Islam memberi kebebasan bagi umatnya untuk bertindak termasuk dalam ekonomi. Namun tindakan itu diikat oleh prinsip-prinsip yang sesuai syariat dan tidak merusak tatanan sosial. Segala kegiatan diarahkan supaya bernilai ibadah dan perantara (*wasīlah*) untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dulu, prinsip-prinsip berekonomi dalam Islam dianggap faktor penghambat laju ekonomi (*an obstacle to economic growth*). Namun sebaliknya, sistem inilah yang membuat ekonomi Islam bertahan dalam keterpurukan ekonomi yang sangat dahsyat dan menjadi keunggulan yang hanya dimiliki oleh Islam. Mengetahui prinsip dasar dalam kegiatan ekonomi merupakan suatu keharusan. Prinsip ini menjadi teropong untuk menggapai *falāḥ* baik di dunia maupun akhirat. Karena pentingnya mempelajari prinsip-prinsip ini, penulis ingin mengupas dalam sebuah makalah dengan judul “Prinsip Dasar Ekonomi Islam”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam serta perbedaannya dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme.

### B. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan

literatur studi dan kajian pustaka dari berbagai sumber yang relevan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Prinsip Ekonomi

Prinsip merupakan sebuah asas dan dasar yang diakui kebenarannya sehingga dijadikan pokok dalam berpikir dan mengambil tindakan. Prinsip bagi sesuatu hal akan menjadi pernyataan yang fundamental atau kebenaran umum yang dijadikan sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak.

Dalam ekonomi konvensional, prinsip ekonomi adalah dasar bertindak dengan pengorbanan tertentu guna memperoleh hasil sebesar-besarnya atau bertindak dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu.

Ciri-ciri orang yang menerapkan prinsip ekonomi dapat dilihat dari tingkah lakunya seperti bersikap hemat, memiliki skala prioritas, selalu bertindak rasional dan selalu memperhatikan untung dan rugi. Prinsip Ekonomi berlaku di segala bidang kehidupan manusia. Prinsip ekonomi diterapkan dalam konsumsi, dunia perdagangan, produksi dan distribusi.

Prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi adalah usaha seseorang untuk mendapatkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi dengan pengeluaran yang minimal. Setiap pedagang pasti berusaha agar semua barang yang dibelinya laku atau terjual habis dan dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Prinsip Ekonomi dalam produksi adalah usaha produsen untuk menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan sesuai dengan selera masyarakat, dalam jumlah yang banyak, dan dengan harga jual yang dapat memberikan keuntungan yang layak. Dalam distribusi, seorang distributor melakukan kegiatan ekonomi dengan menyalurkan hasil produksi dalam jumlah dan waktu tertentu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Oleh karena itu, distributor harus menghitung biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyalurkan barang kepada konsumen.

Dalam ilmu ekonomi sering dikaitkan dengan pengambilan keputusan, dalam pengambilan keputusan dalam ekonomi Peter Wilson mengemukakan beberapa prinsip, diantaranya (Peter Wilson, 2012):

- a. Membuat keputusan akan menyebabkan *trade off* (pertukaran kepentingan).  
Untuk memperoleh sesuatu yang kita sukai kita harus rela menukar sesuatu yang berharga dan yang kita sukai juga.
- b. Biaya merupakan pengorbanan untuk memperoleh yang diinginkan.  
Karena adanya *trade off* dalam mengambil keputusan dan biayanya adalah pengorbanan yang harus ditukar jika mempunyai keinginan, maka keputusan itu harus ada pertimbangan manfaat.
- c. Orang memberikan reaksi terhadap insentif.  
Karena orang memutuskan sesuatu dengan membandingkan keuntungan dan biaya, perilaku akan berubah ketika biaya dan keuntungan berubah.

### 2. Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Seluruh tindakan dalam koridor Islam selalu dipagari oleh tiga serangkai yaitu akidah, syariah dan akhlak. Demikian pula dalam perilaku ekonomi. Sinergi prinsip tiga serangkai itu, membuktikan Islam sebagai *rahmah li al-‘ālamīn* yang mengatur seluruh kehidupan manusia tidak hanya untuk kebahagiaan di dunia saja namun untuk kebahagiaan akhirat.

Melalui Alquran dan Sunah, umat Islam berusaha memahami ajaran-ajaran benar dalam setiap lini kehidupan. Dari Alquran dan sunah juga diambil sebuah kesimpulan dan dijadikan prinsip dasar untuk berperilaku dalam setiap lini kehidupan.

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang

digali dari Alquran dan Sunah. Prinsip ekonomi ini merupakan sebuah pedoman dalam berperilaku ekonomi (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009). Diantara prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

### 1. Tauhid

Kata tauhid berasal dari bahasa Arab yaitu *tauḥīd* derivasi dari asal kata *wahḥada* yang berarti menyatukan dan mengesakan. Dalam makna generiknya digunakan untuk mempersatukan hal-hal yang berserak atau bercerai berai.

Dalam konteks istilah kata tauhid dipakai untuk menyatakan sikap yang mengesakan Tuhan atau paham “me-Maha-Esa-kan Tuhan”, atau secara lebih sederhananya, paham “Ketuhanan Yang Maha Esa” atau “Monoteisme”. Kata “*tauḥīd*” tidak terdapat dalam Alquran, yang ada hanya kata “*aḥad* dan *wāḥid*”. Kendati demikian, tauhid menjadi istilah yang dirumuskan para *mutakallimīn* yang menggambarkan konsep ketuhanan yang diajarkan Alquran dan Sunah (Azhari Akmal Tarigan, 2014).

Tauhid adalah sumber utama etika Islam. Secara khusus menunjukkan dimensi vertikal Islam –yang menghubungkan institusi sosial yang terbatas dan tak sempurna dengan zat yang sempurna dan tak terbatas–. Hubungan ini dipengaruhi oleh penyerahan dan penundukan tanpa syarat dihadapan-Nya, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada perintah-Nya. Hal ini tercermin dalam surat al-An‘ām ayat 162 yang berarti: “*Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.*”

Dengan mengintegrasikan aspek-aspek religius, sosial, ekonomi dan politik, kehidupan manusia ditransformasikan kedalam satu keutuhan yang selaras, konsisten dalam dirinya dan menyatu dengan alam luas. Dengan demikian, manusia bisa mencapai harmonitas sosial dengan meningkatkan rasa persaudaraan yang universal (Syed Nawab Haider Naqvi, 2003).

Kesempurnaan konsep tauhid dapat dilihat juga ketika bisa mensinergikan kepercayaan dalam hati (*at-taṣḍīq bi al-qalb*), menyatakan dengan lisan (*al-qaul bi al-lisān*) dan pelaksanaan (*al-‘amal bi al-jawāriḥ*). Maka dari itu, tauhid mencakup pengaturan seluruh sikap manusia terhadap Tuhannya dan seluruh alam semesta termasuk juga dalam aktivitas ekonomi. Label kepercayaan Allah terhadap manusia sebagai khalifah atau dalam arti pengelola harus direalisasikan dengan menggapai kemakmuran dan kesejahteraan di bumi Allah.

Konsep tauhid juga berupa kepercayaan akan kehadiran Tuhan yang akan menilai dan membalas segala perbuatan hamba (QS. al-Taubah: 105). Pentingnya konsep kehadiran Tuhan untuk analisis ilmu ekonomi Islam terlihat dari beberapa hal, *pertama*, penggabungan perintah-perintah etik dengan ketentuan ekonomi terjadi pada motivasi dasar orang Islam yang dilakukan terus-menerus dan tidak butuh pada alasan mengapa. *Kedua*, campuran etika dan ilmu ekonomi tersebut merupakan sesuatu yang harus ada tidak hanya pada wacana filosofis melainkan juga pada perilaku sehari-hari. *Ketiga*, ada pertimbangan-pertimbangan seperti tentang akhirat, senantiasa memberi tanpa harap balas, berperan secara signifikan dalam kehidupan. Maka hitungan-hitungan keuntungan-kerugian non materi adalah rasional bagi umat Islam sementara itu dianggap irrasional oleh non Muslim (Syed Nawab Haider Naqvi, 2003).

Dewasa ini hanya Islamlah satu-satunya agama yang mempunyai konsep tauhid seperti ini, kendati dikenal oleh agama samawi lainnya. Jika Konsep tauhid sebagai prinsip dan landasan ekonomi Islam benar-benar diterapkan akan memberi implikasi ekonomis dalam aktivitas ekonomi secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari instrumen-instrumen ekonomi yang menjamin terwujudnya keadilan dan kejujuran, menolak segala bentuk kebatilan, kezaliman, kecurangan, penipuan,

monopoli, spekulasi dan lain-lain yang bisa merusak tatanan sosial dan norma.

Seiring dengan perkembangan zaman, nilai moral yang terkandung dalam konsep tauhid terkikis sedikit demi sedikit. Bahkan jika kita meneliti perilaku muslim, nilai ini sudah sangat memudar, baik dalam kehidupan masyarakat umumnya dan dalam lingkup ekonomi khususnya yang sudah sangat terpengaruh dengan kapitalisme.

## 2. Keseimbangan dan Keadilan (*Equilibrium and Justice*)

“*Khair al-umūr ausatuhā*”, “sebaik-baik urusan adalah pertengahan”. Inilah dasar proporsi setiap tindak-tanduk manusia khususnya dalam hal duniawi. Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dalam risalah para Rasul (QS. al-Ḥadīd: 25). Keadilan sering diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketaqwaan (QS. al-Māidah: 8; QS. an-Nisā’: 135). Seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsur utama dalam *al-maqāṣid asy-syar’iyyah*. Ibnu Taimiyah menyebutkan keadilan sebagai nilai utama dari tauhid, sementara Muhammad Abduh menganggap kezaliman sebagai kejahatan yang paling buruk dalam kerangka nilai Islam, Sayyid Quṭub menyebut keadilan sebagai unsur pokok yang konprehensif dan terpenting dalam semua aspek kehidupan (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009).

Sebagai cita-cita sosial, prinsip keseimbangan menyediakan penjabaran yang komplit seluruh kebajikan dasar institusi sosial: hukum, politik dan ekonomi. Pada tataran ekonomi dalam Islam, keseimbangan adalah barometer yang disemat dalam makna secara bahasa dari kata *iqtishād* itu sendiri. Prinsip tersebut menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas konsumsi, produksi dan distribusi yang terbaik.

Untuk menegakkan keadilan ekonomi, Islam tidak hanya mengandalkan pada hukum semata. Namun penekanannya diutamakan pada reformasi dan kesadaran ruh (spiritual)

manusia melalui keimanan, ibadah, pendidikan dan moral. Tujuannya adalah mengubah preferensi jalan pemikiran dan menanamkan kewajiban moral untuk bersikap adil (Daud Vicary Abdullah & Keon Chee, 2012).

Keseimbangan dan keadilan tidak berarti harus sama, namun memproporsikan sesuai situasi dan kondisi tanpa meninggalkan petunjuk Allah (Yūsuf al-Qaradhāwī, 2008). Beberapa ruang lingkup yang sangat diperhatikan keseimbangan dan keadilannya dalam tindakan ekonomi, seperti:

### a. Keseimbangan antara Materi (*Māddiy*) dan Rohani (*Rūḥiy*)

Salah satu prinsip yang menjadi kehebatan Islam adalah agama yang menjaga diri, tetapi toleran (membuka diri). Islam juga agama yang mementingkan akhirat namun tidak melupakan keduniawian. Petunjuk-petunjuk Islam yang tidak memisahkan antara kepentingan kehidupan dunia dengan akhirat karena kedua kehidupan itu memiliki sinkronisasi. Dalam kedua kehidupan itu manusia harus mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, setiap aktivitas manusia di dunia akan berdampak pada kehidupannya di akhirat. Aktivitas manusia di dunia tidak boleh mengorbankan kehidupan di akhirat. Baik dan buruk yang dilakukan manusia di dunia merupakan gambaran baik buruk kehidupannya di akhirat. seperti digambarkan dalam Alquran pada Surat al-Qaṣaṣ ayat 77 dan surat al-Baqarah ayat 201.

Maka sangat jelas terlihat keunggulan Islam yang berdiri di tengah antara materialisme yang mendewakan harta dan mereka yang sangat zuhud yang memandang dunia sebagai momok yang harus dihindari. Allah menyuruh mencari kenikmatan dan kebahagiaan dunia tanpa melupakan akhirat dan memuji hamba-Nya yang berdoa untuk diberikan kesejahteraan dunia dan

akhirat, namun sangat mengecam penumpukan kekayaan dan menghitung-hitungnya (QS. al-Baqarah: 201; QS. al-Qaṣaṣ: 77). Sistem ekonomi konvensional meletakkan kedunian sebagai tujuan dan tidak mempunyai kaitan dengan ketuhanan dan akhirat sama sekali. Untuk merealisasikan tujuan hidup, mereka membentuk sistem yang mengikuti hawa nafsu guna memuaskan kehendak materiil. Tujuan utamanya adalah keuntungan meski harus menindas orang lain, prinsipnya siapa yang kuat dialah yang berkuasa (*survival of the fittest*) (Mustafa Edwin Nasution, 2010).

Sifat mengagungkan materi akan membuat hatinya lupa akan rambu-rambu yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan keseimbangan. Akhirnya ia akan berusaha tampil dengan keangkuhan dan kemegahan. Gambaran ini telah diceritakan dalam Alquran dalam Surat al-Qaṣaṣ ayat 78 hingga 81. Adalah Qarun yang membangun ambisi dan keangkuhannya itu menerima sanksi Tuhan (Amiur Nuruddin, 2009). Maka cukuplah kisah itu menjadi pelajaran bagi kita.

b. Keseimbangan dalam Kepemilikan

Sistem ekonomi kapitalis yang di prakarsai oleh Adam Smith (1723-1790) mempunyai paradigma semua aktivitas ekonomi ditentukan oleh mekanisme pasar. Adam Smith menulis sebuah ide yang disebut dengan kebebasan alami (*a system of natural liberty*), dimana setiap individu dipersilahkan untuk mengejar kepentingan masing-masing (Suherman Rosyidi, 2000).

Prinsip kapitalisme adalah semua orang merupakan makhluk ekonomi yang merdeka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya terus-menerus sesuai kemampuannya. Sistem yang berlandaskan individualisme ini, mengantarkan semua orang berhak memenuhi kebutuhan sebanyak-banyaknya dan berhak atas kekayaan yang dimilikinya secara penuh. Faktor-faktor produksi dapat dikuasai secara individu dan digunakan oleh yang bersangkutan sesuai dengan keinginannya tanpa batas.

Sementara itu, paradigma yang digunakan Marxis dalam sistem sosialis sama sekali tidak mengakui kepemilikan secara individual. Semua kegiatan, baik produksi maupun yang lainnya ditentukan oleh negara dan didistribusikan secara merata menurut kepentingan negara. Filosofinya menyimpulkan semua masyarakat merupakan satu kesatuan yang mempunyai kesamaan hak, tanggung jawab yang tidak boleh ada perbedaan.

Pendapatan dan kepemilikan masyarakat dalam sosialis ditentukan oleh Negara, dengan kata lain, pendapatan dalam sistem sosialis tidak memperhatikan *skill* dan etos kerja sehingga fenomena ini akan memperburuk pertumbuhan ekonomi (Euis Amalia, 2009).

Jika kapitalisme mengagungkan individualisme dan sosialisme menonjolkan kolektivisme, Dalam Islam, kepemilikan yang sesungguhnya adalah milik Allah. Sementara kepemilikan manusia terikat dengan sebuah kewajiban dan tanggung jawab sosial. Islam mengakui kepemilikan secara utuh dari hasil usaha yang legal (*masyrū'*) bukan dengan jalan batil (QS. al-Baqarah: 188; QS. an-Nisā': 29), serta memperhatikan kemaslahatan bersama dengan menunaikan kewajiban terhadap miliknya untuk orang lain, seperti zakat dan sedekah (QS. al-Ma'ārij: 24-25; QS. an-Nūr: 33).

Dalam Islam, kepemilikan dikategorikan kedalam tiga macam, kepemilikan individu (*private property*), kepemilikan umum (*collective/public property*), kepemilikan negara (*state property*).

Kepemilikan pribadi atau individu adalah penguasaan seseorang atas sesuatu secara sah dan bebas mempergunakannya sesuai keinginannya. Kepemilikan umum adalah kepemilikan yang dimiliki banyak orang dan bebas dipergunakan

semua orang dalam batas tidak memudharatkan orang lain, namun tidak boleh dijadikan hak milik. Sedangkan kepemilikan negara adalah penguasaan sesuatu yang dimiliki oleh negara dan dipergunakan oleh negara seperti halnya kepemilikan pribadi untuk kepentingan rakyat dan negara (Rafiq Yunus al-Misry, 2012).

Keseimbangan dalam Islam adalah bahwa Islam mengakui adanya hak mutlak dan kebebasan mutlak, akan tetapi hak dan kebebasan itu dibatasi dengan batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak kepemilikan. Penguasaan individu atas harta kekayaan sesuai hak kepemilikannya diakui dihormati dan diakui, begitu pula penguasaan kolektif atas harta kekayaan sesuai hak kepemilikannya. Pada tahap penggunaannya tidak diperbolehkan perlakuan yang mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum, begitu pula sebaliknya. Ayat al-Qur'an yang berbunyi "*lā taḍlimūna wa lā tuḍlamūn*" adalah prinsip umum dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam penggunaan harta kekayaan miliknya. Prinsip ini adalah merupakan cermin pada setiap kebijakan individu maupun lembaga, ketika melakukan kegiatan ekonomi.

Manusia hanya memiliki hak manfaat dari sumber-sumber ekonomi. Menurut Islam, harta tidak lebih dari sekadar karunia Allah yang dititipkan kepada manusia. Manusia hanyalah makhluk yang menjadi pengelola harta tersebut dan bukan memilikinya secara penuh. Pada harta tersebut ada hak orang lain yang harus diberikan (H. Idri, 2015).

#### c. Keseimbangan antara Kebebasan Individu dan Intervensi Pemerintah

Sistem kapitalis menganut sistem mekanisme pasar dan menjadikan negara tidak mempunyai peran penting atau terbatas. Sistem ini mengakui adanya tangan yang tidak kelihatan (*invisible hand*) yang ikut campur dalam mekanisme pasar apabila terjadi penyimpangan. Cita-cita

utamanya adalah pertumbuhan ekonomi, sehingga setiap individu dapat melakukan kegiatan ekonomi sebebas mungkin. Peran negara di sini hanya berkaitan dengan hal-hal tertentu yang meliputi pertahanan keamanan, dan menyediakan dan memelihara sarana serta lembaga-lembaga publik tertentu.

Berbeda dengan paham kapitalis, sosialis menempatkan peran negara sangat penting dan dominan. Akibatnya tidak adanya kebebasan bagi individu untuk melakukan aktivitas ekonomi dan tidak diakui kepemilikan/kekayaan pribadi (*private property*), semuanya untuk kepentingan bersama.

Dalam ekonomi Islam, kebebasan individu dan intervensi pemerintah merupakan dua hal yang saling menyeimbangi, menyempurnakan dan terikat satu sama lain (Muhammad Syauqi al-Fanjari, 2010). Beberapa peran negara dalam perspektif Islam adalah menyusun kebijakan dan perencanaan ekonomi, pengelolaan hak milik umum dan negara, mengawasi faktor utama penggerak perekonomian, menjaga mekanisme pasar, pengawasan dan penghukuman kejahatan ekonomi (Wahbah al-Zuhaili, 2008).

Negara berhak mengatur kebijakan alokasi sumber daya dan mendistribusikan secara merata untuk kemakmuran rakyat. Negara juga boleh mencabut kepemilikan pribadi untuk kemaslahatan bersama seperti untuk perluasan jalan, pembangunan rumah sakit dan sekolah, terjadi penimbunan (*iḥtikār*), atau terlilit utang yang enggan dibayar.

Pada masa Rasulullah, intervensi dalam pasar masih sedikit dikarenakan kesederhanaan baik dalam kehidupan dan berekonomi di samping kesadaran mengamalkan nilai-nilai agama yang tinggi. Pada masa *Khulafā' ar-Rāsyidīn*, intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi meningkat seiring peningkatan aktivitas ekonomi. Khalifah Umar bin

Khattab pernah melarang makan daging dua hari berturut-turut karena krisis. Beliau juga pernah menjual secara paksa barang timbunan dengan harga standar dan juga pernah mematok harga untuk menghindari monopoli dan bahaya untuk rakyat (Muhammad Syauqi al-Fanjari, 2010).

d. Keseimbangan dalam berkonsumsi (*infāq/istihlākiy*)

Perilaku konsumen (*consumer behavior*) yang merupakan kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai sebuah barang atau jasa harus senantiasa memperhatikan maslahat. Islam mengarahkan cara berkonsumsi dengan menimbang dua hal: kualitas dan kuantitas. Dari segi kualitas, Allah telah memilah mana yang baik dan mana yang buruk, manusia diwajibkan menghindari barang-barang yang diharamkan juga hal-hal yang tidak berguna yang merupakan tindakan *tabzīr*. Dari segi kuantitas Allah melarang berlebih-lebihan, sikap boros juga terlalu kikir (Yūsuf al-Qaradhāwī, 2008). Dalam Alquran Allah memberi pedoman: “*Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal*” (QS. al-Isrā’: 29).

Seorang Muslim harus bisa membaca kebutuhannya dan mengutamakan untuk pemenuhan kebutuhan primer (*darūriyyāt/basic needs*), kemudian sekunder (*hājiyyāt/comforts*), dan terakhir tersier (*taḥsīniyyāt/luxuries*) (Rafiq Yunus al-Misry, 2012). Atas dasar ini, Islam membedakan antara keinginan (*raghbāt, syahawāt, wants*) dan kebutuhan (*hājāt, needs*) dan memiliki nilai moral yang ketat dalam memasukkan keinginan dalam motif aktivitas ekonomi. Kebutuhan didefinisikan sebagai segala keperluan dasar manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Sementara keinginan didefinisikan sebagai kemauan manusia atas segala hal. Kebutuhan harus lebih diutamakan daripada keinginan. Parameter yang membedakan kebutuhan dan keinginan

tidak bersifat statis, ia bergantung pada kondisi perekonomian serta ukuran kemashlahatan.

Dalam paradigma ekonomi konvensional perilaku konsumen didasari pada prinsip-prinsip dasar utilitarianisme dan rasionalitas semata. Prinsip ini menuntut adanya perkiraan dan pengetahuan mengenai akibat yang dilakukan. Prinsip ini mendorong konsumen untuk memaksimalkan nilai guna dengan usaha yang paling minimal dengan melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Akibatnya tercipta individualisme dan *self interest* dan keseimbangan umum tidak dapat dicapai dan terjadilah kerusakan dimuka bumi.

Mengingat alat pemenuhan kebutuhan terbatas, dalam berkonsumsi juga dianjurkan perencanaan kedepan, karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi kelangkaan barang dan krisis dimasa yang akan datang. Dalam Alquran Allah menggambarkan perencanaan Nabi Yusuf dalam menghadapi masa krisis, “*Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.*” (QS. Yūsuf: 47-48).

Dalam Islam ditegaskan adanya hak orang lain dari harta yang kita miliki dan harus kita salurkan (infak). Infak tersebut ada yang berupa wajib seperti zakat dan sukarela seperti sedekah, wakaf, dan hadiah.

Islam melarang penumpukan harta pada segelintir orang saja (QS. al-Hasyr: 7, monopoli dan eksploitasi. Larangan ini bertujuan untuk keseimbangan roda ekonomi dan pemerataan kemakmuran, bahkan pada satu kondisi bisa

menjadikan pihak defisit menjadi surplus karena zakat atau sedekah itu.

Dalam ekonomi konvensional, infak dianggap irrasional, karena dianggap sebuah tindakan yang tidak mempunyai akibat yang berguna dan pasti atau akibatnya tidak bisa dijangkau nalar. Namun Islam memaklumi hal-hal diluar jangkauan manusia dan bukan berarti tidak rasional namun karena keterbatasan nalar saja (*beyond rationality*) (Mustafa Edwin Nasution, 2010). Umat Islam meyakini dengan berinfak akan mendapat balasan berlipat ganda seperti janji Allah.

Berikut Tabel keseimbangan konsumsi (*income* dan *expenditure*) dalam Islam (Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, 2014).

Pemasukan ( <i>income</i> )	Pengeluaran ( <i>expenditure</i> )
<b>Segi Kualitas</b> Seseorang harus mendapatkan harta dengan cara yang halal dan baik.	<b>Segi Kualitas</b> Seseorang harus mengeluarkan hartanya untuk hal-hal yang halal dan baik.
<b>Segi Kuantitas</b> Islam memotivasi umatnya agar mencari rezeki yang banyak agar bisa mencukupi kebutuhan pokok dasarnya terlebih lagi agar bisa berbagi untuk orang lain.	<b>Segi Kuantitas</b> Islam melarang umatnya bersikap kikir ataupun boros dalam membelanjakan harta. Walaupun dalam membelanjakan barang yang halal dan baik apabila berlebihan akan masuk kearea haram

- e. Keseimbangan Pengelolaan Kekayaan (produksi dan distribusi).

Pengelolaan kepemilikan pribadi sepenuhnya tanggung jawab individu, sementara kepemilikan umum dan negara, otoritas pengelolaannya dimiliki negara. Semua pengelolaan kepemilikan harus sinkron dan seimbang satu sama lain penuh nilai kemanusiaan, tidak saling merugikan atau menzalimi.

Perhatian pokok lainnya dalam ekonomi Islam adalah keadilan distributif. Semua keadaan yang didasarkan pada ketidakseimbangan harus dihapus. Dengan kata lain ekonomi Islam berusaha memaksimalkan kesejahteraan total dan bukan hanya kesejahteraan marjinal (Syed Nawab Haider Naqvi, 2003).

### 3. Kebebasan yang Bertanggung Jawab

Dalam pandangan Islam, manusia lahir memiliki kebebasan, yakni potensi menentukan pilihan diantara pilihan yang beragam. Erat kaitan dengan kehendak bebas adalah aksioma tanggung jawab. Islam menaruh perhatian besar pada konsep tanggung jawab, tetapi bukan kurang memperhatikan kebebasan individu. Justru Islam berusaha menetapkan keseimbangan yang tepat diatas keduanya (Syed Nawab Haider Naqvi, 2003).

Ada dua aspek fundamental dari konsep ini, *pertama*, tanggung jawab menyatu dengan status kekhalifahan manusia dimuka bumi. *Kedua*, status tanggungjawab dalam Islam bersifat sukarela dan tidak harus dicampuradukkan dengan pemaksaan yang ditolak sepenuhnya dalam Islam (Syed Nawab Haider Naqvi, 2003).

Islam memberikan kebebasan penuh untuk segala tindakan ekonomi, baik konsumsi, produksi dan distribusi, kepemilikan barang dan jasa beserta pengelolaannya. Individu-individu dalam sistim perekonomian Islam boleh melakukan aktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai suatu tujuan. Dalam memperoleh harta kekayaan, dipersilahkan berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun kebebasan tersebut sifatnya tidak mutlak, tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT baik dalam Alquran maupun dalam Hadis. Kebebasan itu diikat dengan tanggung jawab secara



vertikal dan horizontal. Karena konsekuensi logis dari kebebasan adalah tanggung jawab.

Tanggung jawab vertikal yang langsung berhadapan dengan Zat Agung merupakan manifestasi sebagai hamba untuk beribadah. Maka sebagai *'ābid* sudah sepantasnya melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Tanggung jawab secara horizontal adalah sebagai khalifah yang bertugas menjaga kemakmuran dan tidak merusak di muka bumi. Maka kebebasan dalam bertindak yang berindikasi kepada kerusakan dan kerugian sudah menyalahi tanggung jawab. Dalam tataran kepemilikan pribadi (*private property*), Islam memperbolehkan *al-ḥajr* (menahan pemakaian hak milik) untuk kemaslahatan seperti pada anak yang belum balig, orang gila, bangkrut dan pailit serta mempunyai utang yang banyak.

Islam sangat menjaga terrealisasinya hak seseorang. Segala tindakan yang merugikan orang lain serta berbahaya (*harmfulness* dan *impurity*) sangat dilarang. Tindakan yang mengandung unsur *garar* (spekulasi), *maisīr* (*gambling*), praktik riba, monopoli, penimbunan (*iḥtikār*) sangat tegas dilarang agama. Begitu juga dengan tindakan yang menguntungkan sepihak saja, seperti mengambil untung tanpa menanggung resiko (*gaining return without responsible for any risk*) atau menerima pendapatan tanpa pengeluaran (*gaining income without responsible for any expense*).

Di antara bentuk tanggung jawab adalah menghargai pekerja dan buruh dengan memberikan upah yang sesuai dan secepat mungkin. Kerugian ditanggung pemodal bukan pengelola selama kerugian bukan akibat kelalaiannya, pengelola menanggung resiko atas kerja keras dan waktu yang sia-sia.

#### 4. Persaudaraan dan Tanggungjawab Sosial

Islam adalah *rahmah li al-‘ālamīn*, tak terkecuali siapapun, muslim maupun non muslim. Islam agama yang cinta damai, menghindari permusuhan dan menciptakan persaudaraan. Islam mengajarkan seluruh

manusia bersaudara. Apalagi sesama orang Islam, bahkan belum sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya yang lain.

Seyogyanya hal ini mendorong manusia untuk mewujudkan hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat. Perbedaan rezeki dari Allah merupakan kehendak Allah semata. Allah telah mengetahui ukuran yang tepat bagi hamba-hambanya. Namun perbedaan tersebut tidak boleh menjadi pemicu kekacauan namun sebaliknya sebagai motif persaudaraan yang melahirkan tanggung jawab social.

Tanggung jawab sosial (*social responsibility*) merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Kepedulian sosial merupakan perwujudan kesalehan sosial dalam Islam.

Dalam syariah Islam, selalu ditekankan agar berhubungan baik dengan sesama, tetangga bahkan binatang sekalipun. Hubungan baik itu terbentuk dari sikap dan tingkah laku untuk pemuasan jiwa, juga dalam bentuk materi. Keduanya harus sejalan dan seimbang sehingga menciptakan persaudaraan yang berkelanjutan.

Dalam konteks ekonomi, nilai moral dan etika menjadi pilar dalam berinteraksi ekonomi. Untuk itu hal-hal yang menjadi pemicu permusuhan dan perselisihan dilarang tegas. Sebaiknya hal-hal yang membawa kedamaian dan kenyamanan sangat dianjurkan. Salah-satunya seperti disyariatkan *khiyār* yaitu hak memilih barang yang dibeli dan mengembalikan jika terjadi hal-hal yang tidak berkenan dengan syarat tertentu.

Prinsip tanggungjawab sosial dalam Islam didasarkan pada dua basis (Muhammad Baqir as-Sadr, 2008). Yang pertama adalah kewajiban timbal balik

masyarakat yang merupakan *farḍu kifāyah* atau berupa bantuan sebagian terhadap yang lain. ini merupakan kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya dalam batas kemampuannya. Fungsi Negara disini mendukung dan mengontrol warganya untuk memenuhi kewajibannya sesuai yang telah digariskan syariah.

Islam juga menegaskan bahwa dalam harta seseorang ada hak orang lain yang wajib dikeluarkan (QS Az-Zāriyāt:19). Syariat zakat, infak dan shadaqah sangat berperan dalam menyempurnakan tanggung jawab sosial. Zakat dapat melindungi sumber daya, menghormati harkat dan martabat manusia, serta mampu mencegah berbagai konflik yang ada dalam masyarakat. Sungguh indah jika kita cermati dan kita amalkan.

Basis yang *kedua* adalah hak masyarakat atas sumber daya (kekayaan) publik yang dikuasai Negara. Islam menegaskan Negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup masyarakat. Lazimnya, Negara menunaikan kewajiban ini dalam dua hal, yaitu: *pertama*, Negara memberi kesempatan yang luas untuk melakukan kerja yang produktif untuk memenuhi kebutuhan, namun jika masyarakat tidak mendapatkan pekerjaan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup maka berlakulah bentuk *kedua*; dimana Negara mengaplikasikan prinsip jaminan sosial untuk membantu atau meringankan biaya hidup seperti biaya sandang, kesehatan dan pendidikan juga keamanan (Muhammad Baqir as-Sadr, 2008). Bahkan jaminan sosial dalam Islam tidak hanya diperuntukkan untuk Muslim saja namun juga untuk kafir *zimmi* yang hidup dibawah naungan Negara Islam.

### 3. Membumikan Prinsip Ekonomi Islam

Sistem Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi “langit” yang idealnya menjadi rahmat bagi seluruh penduduk bumi. Sistem ekonomi ini sangat diharapkan untuk menjadi solusi segala keterpurukan ekonomi.

Dalam lingkup dunia Islam, pergerakan ekonomi Islam sangatlah pesat, apalagi di Negara Arab dan Timur Tengah yang

merupakan sumber studi-studi Islam. Kemudian merambah ke negara-negara berpenduduk Muslim lainnya, bahkan perbankan Islam sudah merambah ke Eropa.

Pergerakan ekonomi Islam di Indonesia sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 1911, yaitu sejak berdirinya organisasi Syarikat Dagang Islam yang dibidani oleh para *entrepreneur* dan para tokoh Muslim saat itu. Bahkan jika kita menarik sejarah jauh ke belakang, jauh sebelum tahun 1911, peran dan kiprah para santri (umat Islam) dalam dunia perdagangan cukup besar.

Perkembangan ekonomi Islam yang sangat pesat harus dibarengi dengan pemahaman ekonomi dikalangan masyarakat. Tujuannya sebagai solusi ekonomi harus menyentuh seluruh lini masyarakat, jika tidak ekonomi Islam hanya sebagai sistem langit saja yang tidak pernah menapak ke bumi. Beberapa gerakan untuk membumikan sistem ekonomi Islam adalah mendirikan lembaga keuangan yang berbasis Islami. Agar terjalin kerjasama global sangat perlu juga mendirikan Institusi-institusi Ekonomi Islam. Institusi ini berupa forum kerjasama ekonomi, perdagangan di antara sesama negara-negara Islam. Hal ini telah dimulai dengan berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB), *Organization of Islamic Conference* (OIC), *World Islamic Economic Forum* (WIFE), *Gulf Cooperation Council* (GCC), *Development Eight* (D8) dan sebagainya.

Pada tahun 1990 berdiri *Accounting and Auditing Organisation for Islamic Finance* (AAOIFI). Lembaga ini merupakan lembaga yang menstandarisasi sistem akunting dan audit keuangan lembaga-lembaga ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan di dunia.

Usaha lain dalam pengembangan ekonomi Islam adalah dari segi keilmuan dan praktek. Di antara programnya adalah dengan memasukkan pendidikan ekonomi Islam dalam kurikulum sekolah dari sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi, memberikan beasiswa dan pertukaran mahasiswa ekonomi Islam di antara negara-negara Islam.

Dalam lingkup Negara, pembedaan ekonomi syariah perlu diperhatikan beberapa hal berikut: *Pertama*, peranan pemerintah menjadi penting, tidak saja dari segi regulasi dan legal formal, tetapi juga keberpihakan yang riil kepada lembaga perbankan dan keuangan syariah dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan, seperti suntikan modal, pembiayaan proyek pembangunan, tabungan dan setoran haji, pendirian Asuransi dan Bank BUMN Syariah. *Kedua*, di Indonesia pembedaan ekonomi syariah, tidak hanya bisa bergantung pada lembaga keuangan syariah itu sendiri, tidak juga hanya bergantung pada peran pakar seperti IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam), tetapi semua *stakeholder* harus bekerjasama dan bersinergi secara solid, sistematis dan terencana baik pemerintah (Depkeu, BI, Departemen terkait), ulama, parlemen (DPR/DPRD), perguruan tinggi, pengusaha (hartawan muslim), ormas Islam dan masyarakat Islam pada umumnya. Mereka harus bersinergi melakukan berbagai upaya terobosan untuk mempercepat perkembangan ekonomiah. *Ketiga*, Sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang ekonomi syariah harus terus-menerus dilakukan, karena tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang ekonomi syariah masih sangat rendah. Di sinilah peran strategis Indonesia Syariah Expo (ISE) yang digelar oleh Masyarakat Ekonomi Syariah bersama elemen-elemen Ekonomi Syariah lainnya.

Selain fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), pada tahun 2008, Mahkamah Agung Indonesia telah mengeluarkan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES ini diharapkan mempermudah Mahkamah Syar'iyah dalam menyelesaikan sengketa dalam ekonomi Islam.

Secara global, sangat banyak terlihat *juhud* praktisi ekonomi, penulis dan Ulama dalam membina Ekonomi Islam. *Juhud* itu bisa jadi dalam lingkup praktis yaitu dengan mendirikan institusi-institusi keuangan Islam atau dengan menyebarkan pemahaman ekonomi Islam sehingga sampai *grass root* seperti menulis dan menyusun literatur tentang ekonomi Islam, juga mengadakan seminar-

seminar untuk memecahkan permasalahan ekonomi.

#### 4. Aplikasi dalam Institusi Keuangan Syariah

Institusi keuangan syariah baik perbankan maupun non bank adalah simbol kemajuan ekonomi syariah dan sentral aplikasi sistem keuangan yang berbasis syariah. Institusi keuangan Islam didirikan sebagai alternatif dan solusi untuk menghindari sistem konvensional yang jauh dari nilai Islam. Maka untuk melihat secara detail pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan syariah adalah di institusi keuangan Islam.

Perbankan Islam adalah primadona dalam sistem ekonomi Islam. Perbankan Islam adalah solusi untuk menghindari bunga yang merupakan riba –menurut sebagian besar Ulama– yang disuguhkan oleh perbankan konvensional. Tabungan dalam Bank Syariah hanya sebagai *wadi'ah* (titipan) yang tidak berbunga, apabila ada tambahan itu adalah sebagai *'atāyā* (hadiah) yang tidak bersyarat. Deposito dalam perbankan Islam dirubah menjadi sistem *mudārabah* dengan prinsip *loss and profit sharing*.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah solusi dari perkreditan yang sangat mirip dengan riba jahiliyah. BPRS membiayai kebutuhan masyarakat dengan cara *murābahah*. Begitu juga dengan asuransi syariah, solusi asuransi konvensional yang penuh spekulasi, *gambling* dan praktek riba.

#### 5. Murāqabah dan Mu'āqabah (Supervisory and Punishment)

Ekonomi berbasis syariah yang semakin mekar dan menjadi bahan incaran harus dihindari dari berbagai penyelewengan dan pengabaian prinsip yang ada. Kepercayaan yang sudah diberikan harus dihargai dengan melaksanakan secara konsisten nilai-nilai tersebut sampai kapanpun.

Berbagai macam lembaga keuangan syariah yang sejatinya dijalankan dengan sistem dan prinsip syariah wajib konsisten dengan amanah tersebut. Pegiat bank syariah harus ekstra keras mengawal bank syariah dari kemungkinan buruk di masa depan dan mencegah dari berbagai resiko kerugian, baik kerugian finansial maupun resiko reputasi. Sekali lembaga perbankan syariah bermasalah, maka citra bank syariah akan rusak. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, dibutuhkan biaya besar dan waktu yang panjang. Di sinilah peran lembaga pengawas syariah yang sangat strategis, mengontrol dan melindungi aktivitas-aktivitas perbankan dari penyelewengan (Markaz al-Dirāsāt al-Fiqhiyyah wa al-Iqtisādiyyah, 2010).

Seiring kemajuan ekonomi Islam, lembaga pengawas syariah –DPS dan OJK– harus ditingkatkan baik kualitas dan kuantitas. Pantauannya harus diperluas tidak hanya terfokus pada perbankan namun kepada seluruh lembaga keuangan, pasar dan individu pegiat ekonomi Islam.

Terlepas dari menjaga reputasi di mata masyarakat, istikamah pada jalan yang benar merupakan perintah Allah yang akan kita petik hasilnya. Maka *murāqabah* dalam diri sendiri merupakan hal yang paling utama sebelum menuju kelompok atau lembaga.

Hadirnya *murāqabah* tidak akan memberi kesan maksimal apabila tidak diikuti dengan *mu'āqabah*. Perlunya penetapan hukuman yang *real* terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik besar atau kecil, dalam skala individu, kelompok atau lembaga

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Setelah lebih dari 15 abad berlalu, Islam menyebarkan ajaran-ajarannya yang menjadi *rahmah li al-‘ālamīn* dari segala lini kehidupan tak terkecuali lingkup Ekonomi. Jika kita dalami dan teliti semua ajaran Islam sangat indah dan bernuansa kedamaian.

Prinsip dasar yang telah digaris dalam berprilaku ekonomi harus menjadi pondasi dan kita buktikan akan menjadi solusi dari segala permasalahan ekonomi. Moral dan etika ekonomi dalam Islam yang dulunya dianggap

sebagai penghambat, sekarang diakui sebagai imun dari semua permasalahan keterpurukan ekonomi. Karena tujuannya adalah kenikmatan dunia tanpa melupakan kebahagiaan akhirat.

Selanjutnya kelestarian *Islamic economic system* sangat tergantung pada tangan kita. Diperlukan kerjasama yang keras dan kuat antara seluruh Muslim pegiat ekonomi di seluruh dunia. Dimulai dengan mengikis paham kapitalis yang sudah bersemai di jiwa Muslimin saat ini. Selanjutnya menyukseskan segala aplikasi produk ekonomi dengan berpegang kuat pada prinsip dasar, nilai moral serta etika yang telah digariskan. Tugas ini menjadi *fardhu kifāyah* yang akan menjadi tambahan *mīzān ḥasanāt* kita kelak, kalau bukan kita siapa lagi?

#### REFERENSI

- Amiur Nuruddin. (2009). *Ekonomi Syariah, Menepis Badai Krisis dalam Semangat Kerakyatan*. Citapustaka Media Perintisv.
- Azhari Akmal Tarigan. (2014). *Teologi Ekonomi, Upaya Internalisasi Nilai-nilai Tauhid dalam Aktivitas Ekonomi dan Bisnis Islam*. Rajawali Pers .
- Daud Vicary Abdullah, & Keon Chee. (2012). *Islamic Finance: Why it Makes Sense*, terj. Satrio Wahono, Buku Pintar Keuangan Syariah (Jakarta: Zaman, cet. 1, 2012), hal. 65. Zaman .
- Euis Amalia. (2009). *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Rajawali Pers .
- H. Idri. (2015). *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hdis Nabi*. Kencana .
- Ika Yunia Fauzia, & Abdul Kadir Riyadi. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Kencana .
- Markaz al-Dirāsāt al-Fiqhiyyah wa al-Iqtisādiyyah. (2010). *Mausā‘ah Fatāwā al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah li al-*

*Maṣārif wa al-Muassasāt al-Māliyyah al-Islāmiyyah: Vol. XVIII. Dār as-salām .*

Muhammad Baqir as-Sadr. (2008). *Our economic, terj. Yudi, Buku Induk Ekonomi Islam, Iqtishaduna . Zahra .*

Muhammad Syauqi al-Fanjari. (2010). *al-Maḏhab al-Iqtiṣādiy fī al-Islām. al-Hai'ah al-Miṣriyyah al-‘Ammah li al-Kitāb.*

Mustafa Edwin Nasution, et. al. (2010). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Kencana Prenada Media Group .*

Peter Wilson, et. all. (2012). *Principles Of Economic, An Asian Edition. terj. Barlev Nicodemus Hutagalung, Pengantar Ekonomi Mikro Edisi Asia . Salemba Empat .*

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. (2009). *Ekonomi Islam. Rajawali Pers .*

Rafiq Yunus al-Misry. (2012). *Ushūl al-Iqtiṣād al-Islāmiy. Dār al-Qalam.*

Suherman Rosyidi. (2000). *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Ekonomi Mikro dan Makro . RajaGrafindo Persada .*

Syed Nawab Haider Naqvi. (2003). *Islam, Economic, and Society, terj. M. Saiful Anam, M. Ufuqul Mubin, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam . Pustaka Pelajar .*

Wahbah al-Zuhaili. (2008). *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu: Vol. IV. Dār al-Fikr.*

Yūsuf al-Qaradhāwi. (2008). *Daur al-Qiyami wa al-Akhlāq fī al-Iqtiṣād al-Islāmiy. Maktabah Wahbah .*